



PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :-----

**Alvin Nico Sandyawan bin Samsul Huda**, NIK. - , tempat/tanggal lahir kediri, 11 November 1999, agama Islam, pekerjaan Jualan Es Kelapa Muda, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Mangga I, RT.88, RW. 33, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;-----

**Lisdawati binti Ardiansyah**, NIK. -, tempat/tanggal lahir Balikpapan, 24 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mangga I, RT.88, RW. 33, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Hal. 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Tse



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.TSe, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 01 Januari 2017 di Jalan Kedondong, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan wali nikah adalah Saudara Kandung ayah pemohon II bernama Pak Lasidi karena saat akad nikah berlangsung ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Muhlas dan Gunawan; -----
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kaila Sherly Sifabella bin Alvin Nico Sandyawan, umur 1 tahun 2 bulan;-----
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;-----
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya;-----
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

---

Hal. 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Tse



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alvin Nico Sandyawan bin Samsul Huda) dengan Pemohon II (Lisdawati binti Ardiansyah) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2017 di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa Pemohon II menerangkan Lasidi tidak ada hubungan kekerabatan dengan ayah kandung Pemohon II dan saat akad nikah dengan Pemohon II, tidak ada keluarga Pemohon II yang hadir;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alvin Noco Sansyawan NIK 6310091111990012 tertanggal 16 Oktober 2019. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisdawati NIK 6471056408980006 tertanggal 16 Oktober 2019. Bukti tersebut telah di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

B. Saksi :-----

1. Gunawan bin Mukiran, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga 1, RT.88, RW.33,

Hal. 3 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II agama Islam pada tanggal 1 Januari 2017 di Tanjung Selor karena Pemohon I belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak menikahkan karena Pemohon I belum punya Kartu Tanda Penduduk;-----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ustadz yang bernama Lasidi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan ketika akad nikah tidak kerabat Pemohon II yang hadir;-----

2. Bambang Joko Suwono bin Hadi Sudarmo, umur 60 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan UPT Tanjung Buka, RT.22, RW.02, Kelurahan Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Saksi Pertama dan Pemohon II adalah isteri Pemohon I;-----
- Bahwa Pemohon I menikah *sirri* dengan Pemohon II agama Islam pada tanggal 1 Januari 2017 di Tanjung Selor karena Pemohon I belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;-----
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ustadz yang bernama Lasidi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan ketika akad nikah tidak kerabat Pemohon II yang hadir;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti lain di persidangan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Hal. 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Tse

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai P-2) dan 2 orang saksi;- -

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah akta otentik. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 tersebut menerangkan bahwa ;

1. Alvin Nico Sandyawan *in casu* Pemohon I, lahir pada tanggal 11 November 1999 di Kediri dengan status kawin;-----
2. Lisdawati *in casu* Pemohon II, lahir pada tanggal 24 Agustus 1998 di Balikpapan dengan status kawin;-----

Bukti-bukti tersebut relevan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II;-----

---

Hal. 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Tse



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :-----

1. Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang merupakan suami istri yang menikah *sirri* di Tanjung Selor pada tanggal 1 Januari 2017;-----
2. Pemohon I belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;-----
3. Wali nikah Pemohon II adalah ustadz yang bernama Lasidi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan tidak ada kerabat Pemohon II yang hadir saat akad nikah;-----

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi-saksi hadir saat akad nikah dilaksanakan serta saksi-saksi adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan tersebut relevan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II diperoleh fakta sebagai berikut :-----

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 1 Januari 2017 di Tanjung Selor, dan pernikahan tersebut dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah terkait;-----
2. Pemohon I masih berusia 18 (delapan belas) tahun ketika akad nikah dilaksanakan;-----
3. Tidak ada kerabat Pemohon II yang hadir saat akad nikah dan wali nikah Pemohon II bukanlah wali yang berhak dan berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat larangan yaitu usia Pemohon I yang belum memenuhi syarat dan wali nikah Pemohon II yang tidak berhak;-----

---

Hal. 6 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Tse





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terdapat larangan yaitu usia Pemohon II yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karenanya, permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

---

Hal. 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

**Akhmad Najin, S.Ag.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hamran B, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Salinan Penetapan diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Penetapan ini tersebut telah / belum berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor, ..... 2019  
Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.  
Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 8 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2019/PA. Tse